



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA  
SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN  
PENGOLAHAN IKAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);  
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PENGOLAHAN IKAN TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan 2024.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA  
SAING PRODUK KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

Ttd.

BUDI SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Machmud

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN  
PENGOLAHAN IKAN TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Latar Belakang

Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro kecil memegang peranan yang penting bagi Indonesia, baik itu secara ekonomi maupun ketahanan pangan. Di bidang ekonomi, UPI skala mikro kecil merupakan salah satu pendorong ekonomi kerakyatan karena sebagian besar UPI (lebih dari 90%) merupakan pengolah skala mikro kecil dengan lokasi di pedesaan atau pesisir.

Terkait ketahanan pangan, UPI skala mikro kecil memegang peran kunci, karena berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagian besar produk perikanan dihasilkan oleh UPI skala mikro kecil. Di samping itu, berdasarkan pengamatan lapangan, produksi UPI skala mikro kecil ditujukan untuk pasar dalam negeri, berbeda dengan UPI skala menengah besar yang mayoritas produaknya ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan tren konsumsi ikan yang cenderung naik, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat, diprediksikan permintaan produk perikanan masyarakat Indonesia akan stabil naik di masa yang akan datang.

Namun demikian, masih banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang masih menggunakan sarana pengolahan yang tidak standar. Hal tersebut disebabkan selain ketidaktahuan dari UMK juga karena pada umumnya sarana pengolahan yang standar memiliki harga yang relatif mahal bagi UMK. Permasalahan ini yang menjadi salah satu faktor utama UMK sulit berkembang.

C. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah peralatan pengolahan ikan tahun 2024 adalah tersedianya dan tersalurkannya bantuan peralatan pengolahan ikan kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.

3. Indikator Keberhasilan

Tersalurkannya 270 (dua ratus tujuh puluh) paket peralatan pengolahan ikan.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Peralatan Pengolahan Ikan adalah peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan.
3. Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan adalah Bantuan Pemerintah berupa Peralatan Pengolahan Ikan;
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kelautan dan perikanan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan di kabupaten/kota.

## BAB II

### PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATAKELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH



- A. Pemberi Bantuan Pemerintah  
Pemberi Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- B. Bentuk Bantuan Pemerintah
1. Jenis Bantuan Pemerintah berupa Peralatan Pengolahan Ikan.
  2. Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 diberikandalam bentuk barang berupa:
    - a) Peralatan Pengolahan Bakso Ikan
      - 1) Food processor 1 unit;
      - 2) Meat Grinder 1 unit;
      - 3) Mesin Pencetak Bakso 1 unit;
      - 4) *Chest Freezer* 100 Liter 1 unit;
      - 5) Panci Perebusan 1 unit;
      - 6) Tabung Gas + isi 2 unit;
      - 7) Regulator + selang 1 unit; dan/atau
      - 8) Kompor 1 Tungku 1 unit.
    - b) Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan
      - 1) *Chest Freezer* 1 unit;
      - 2) *Food processor* 1 unit;
      - 3) *Hand Sealer* 1 unit;
      - 4) Panci kukusan 1 unit;
      - 5) *Food Processor* 1 unit;
      - 6) Tabung Gas+isi 2 unit;
      - 7) Regulator + selang 1 unit;
      - 8) Timbangan digital 15 Kg 1 unit; dan/atau
      - 9) Kompor 1 Tungku 1 unit.
    - c) Peralatan Pengolahan Keripik Ikan
      - 1) *Chest Freezer* 1 unit;
      - 2) *Food processor* 1 unit;
      - 3) *Hand Sealer* 1 unit;
      - 4) *Spinner* 1 unit;
      - 5) Tabung Gas+isi 2 unit;
      - 6) Regulator + selang 1 unit;
      - 7) Timbangan digital 15 Kg 1 unit;
      - 8) Wajan Penggorengan 1 unit; dan/atau
      - 9) Kompor 2 Tungku 1 unit.
    - d) Peralatan Pengolahan Pindang Ikan
      - 1) *Chest Freezer* 1 unit;
      - 2) Coolbox 100 Liter 2 unit;
      - 3) Keranjang berlubang 2 unit;
      - 4) Kompor gas satu tungku 1 unit;
      - 5) Panci pemindangan 1 unit;








- 6) Tabung Gas+isi 2 unit;
  - 7) Regulator + selang 1 unit; dan/atau
  - 8) Timbangan Duduk 1 unit.
- e) Peralatan Pengolahan Pindang Presto Ikan
- 1) Chest Freezer 1 unit;
  - 2) Food processor 1 unit;
  - 3) Keranjang berlubang 2 unit;
  - 4) Panci Presto 1 unit;
  - 5) Tabung Gas+isi 2 unit;
  - 6) Regulator + selang 1 unit;
  - 7) Vacuum sealer 1 unit; dan/atau
  - 8) Kompor 2 Tungku 1 unit.
- f) Peralatan Pengolahan Terasi/Kecap Ikan
- 1) *Coolbox* 5 unit;
  - 2) Hand Sealer 1 unit;
  - 3) Insect Killer 1 unit;
  - 4) Keranjang plastik tanpa lubang 5 unit; dan/atau
  - 5) Timbangan Duduk 1 unit.
- g) Peralatan Pengolahan Ikan Asin / Ikan Kering
- 1) *Coolbox* 5 unit;
  - 2) Insect Killer 1 unit;
  - 3) Hand Sealer 1 unit;
  - 4) Keranjang plastik tanpa lubang 5 unit; dan/atau
  - 5) Timbangan Duduk 1 unit.
- h) Peralatan Pengolahan Ikan Asap
- 1) *Chest Freezer* 1 unit;
  - 2) *Coolbox* 100 Liter 5 unit;
  - 3) Insect Killer 1 unit;
  - 4) Keranjang plastik tanpa lubang 5 unit; dan/atau
  - 5) Timbangan Duduk 1 unit.
- i) Peralatan Pengolahan Abon Ikan
- 1) *Food Processor* 1 unit;
  - 2) Keranjang plastik tanpa lubang 1 unit;
  - 3) Spinner 1 unit;
  - 4) Tabung Gas+isi 2 unit;
  - 5) Regulator + selang 1 unit;
  - 6) Timbangan digital 15 Kg 1 unit;
  - 7) Kompor 2 Tungku 1 unit; dan
  - 8) Hand Sealer 1 unit.
- j) Peralatan Ekstraksi Sari Ikan berupa alat ekstraksi sari ikan
- k) Peralatan Pengolahan Produk Bernilai Tambah lainnya
- 1) Chest Freezer 1 unit;
  - 2) Meat Grinder 1 unit;
  - 3) Food Processor 1 unit;
  - 4) Tabung Gas+isi 2 unit;
  - 5) Regulator + selang 1 unit;

- 6) Vacuum sealer 1 unit; dan/atau
  - 7) Kompor 2 Tungku 1 unit.
- l) Komponen Peralatan Pengolahan sesuai kebutuhan
- 1) *Cool Box*;
  - 2) Keranjang Berlubang;
  - 3) Keranjang Tanpa Lubang;
  - 4) Panci Perebusan;
  - 5) Wajan;
  - 6) Timbangan digital;
  - 7) Kompor gas 1 Tungku;
  - 8) Kompor gas 2 Tungku;
  - 9) Tabung Gas 3 Kg + Isi;
  - 10) *Sealer*;
  - 11) Timbangan Duduk Digital;
  - 12) *Spinner*;
  - 13) *Meat Grinder*;
  - 14) Mesin Pencetak Bakso;
  - 15) *Food Processor*;
  - 16) *Insect Killer*;
  - 17) Panci Presto;
  - 18) *Chest Freezer*;
  - 19) Mesin Pemotong Kerupuk;
  - 20) Paket Pisau Stainless;
  - 21) Panci Pengukus;
  - 22) Lemari Asap;
  - 23) Mesin *Dehidrator/Pengering*;
  - 24) *Silent Cutter*; dan/atau
  - 25) Alat Suwir Daging Abon.

3. Spesifikasi Barang

Spesifikasi peralatan pengolahan ikan dapat berupa:

No.	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Foto/Gambar
1.	<i>Cool Box</i>	Terbuat dari bahan LLDPE atau HDPE Kapasitas minimal 100 L	
2.	Keranjang Berlubang	a. Bahan: Plastik b. Dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang	

3.	Keranjang Tanpa Lubang	a. Bahan: Plastik b. Dapat disusun vertical dan tidak berlubang-lubang	
4.	Panci Perebusan	a. Dimensi: menyesuaikan kebutuhan di lapangan b. Bahan: <i>stainless steel</i>	
5.	Wajan	a. Bahan: <i>stainless steel</i> /baja tahan karat b. Diameter: menyesuaikan kebutuhan di lapangan	
6.	Timbangan digital	a. Power: <i>rechargeable</i> b. Display: LED ( <i>double display</i> ) atau LCD ( <i>backlight</i> ) c. Kapasitas minimal: 15 Kg	
7.	Kompor gas	a. Satu tungku b. Berpemanantik otomatis c. <i>Full Pressed Body</i>	
8.	Kompor gas	a. Dua Tungku b. Berpemanantik otomatis	
9.	Tabung gas + Isi	a. Tabung Gas 3 Kg b. Regulator c. Selang	



10.	<i>Sealer</i>	Panjang seal minimal 20 cm	
11.	Timbangan Duduk Digital	Kapasitas : 150/300/600 Kg	
12.	<i>Spinner</i>	Kapasitas (Minimal): ± 9 Liter / ± 5 Kg Bahan peniris: <i>stainless steel</i>	
13.	<i>Meat grinder</i>	Kapasitas minimal 80 Kg/jam	
14.	Mesin Pencetak Bakso	Kapasitas minimal ± 250 butir/menit	
15.	<i>Food Processor</i>	Kapasitas minimal 1,2 liter	
16.	<i>Insect Killer</i>	Desain ± 2 lampu UV	

17.	Panci Presto	Kapasitas Minimum 20 L	
18.	<i>Chest Freezer</i>	Kapasitas maksimal 100 L	
19.	Mesin Pemotong Kerupuk	Dilengkapi dengan pisau pemotong otomatis	
20.	Paket Pisau	Material: <i>Stainless Steel</i>	
21.	Panci Pengukus	Bahan Stainless	
22.	Lemari Asap	Kapasitas Minimal 30 Kg	
23.	Alat Ekstraksi Sari Ikan	Kapasitas 5 - 10 kg	

24.	Mesin Dehidrator	Berupa lemari/kabinet Ukuran dalam 0.6m3 Bahan casing alumunium putih Memiliki 12 rak dengan 12 baki dari bahan alumunium atau stainless steel Daya listrik maksimum 2500W @ 220VA Dilengkapi timer Kontrol digital dengan touch screen	
25.	Alat Suwir Daging Abon	Bahan : stainless steel Kapasitas : 12-15 kg/jam Listrik : 370 watt, 220 V Dimensi minimal: 50x45x80 cm	
26.	<i>Sillent Cutter</i>	Kapasitas 5 Liter	

Keterangan:

Foto/gambar yang tercantum merupakan ilustrasi peralatan pengolahan ikan.

- C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah  
Jumlah Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) unit.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria Calon Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 terdiri atas:
    - a. Kelompok Masyarakat
      - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
      - 2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
      - 3) salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
    - b. Masyarakat Hukum Adat
      - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
      - 2) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
      - 3) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian

- kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 4) salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat
    - 1) terdaftar di laman satu data;
    - 2) berbadan hukum; dan
    - 3) salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
  - d. Lembaga pendidikan
    - 1) terdaftar di laman satu data; dan
    - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
  - e. Lembaga keagamaan
    - 1) terdaftar di laman satu data; dan
    - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  - f. Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e- Kusuka) sebagaimana dimaksud pada huruf D point 1a dan 1b, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.
2. Persyaratan umum calon penerima
- a. Persyaratan administrasi  
Calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 mengajukan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
    - 1) profil calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dengan format sebagaimana tercantum dalam form 3;
    - 2) pakta integritas/surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 4 yang menyatakan:
      - a) kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk menerima, mengelola dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;
      - b) kesediaan kesanggupan untuk mengoperasikan, merawat serta memperbaiki Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;
      - c) tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
      - d) tidak memindahtangankan/mentransaksikan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 yang diterima kepada pihak lain; dan
      - e) menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu- waktu jika dibutuhkan.
    - 3) surat pernyataan ketersediaan sumber listrik yang memadai untuk operasional Peralatan Pengolahan Ikan sebagaimana tercantum dalam form 5.

Selain persyaratan administrasi diatas calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Masyarakat  
Kelompok masyarakat di bidang perikanan yang dapat

menerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 meliputi Koperasi Perikanan dan/atau Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) harus memenuhi persyaratan memiliki:

- a) surat keterangan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
  - b) sertifikat nomor induk koperasi (NIK) bagi koperasi;
  - c) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia);
  - d) dokumen perizinan berusaha;
  - e) laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat
- Lembaga swadaya masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a) surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
  - b) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia);
  - c) dokumen perizinan berusaha;
  - d) laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 3) Lembaga Pendidikan
- Lembaga pendidikan masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia);
  - b) dokumen perizinan berusaha;
  - c) laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir;
  - d) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
  - e) laporan pajak.
- 4) Lembaga Keagamaan
- Lembaga keagamaan masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a) akte badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia);
  - b) dokumen perizinan berusaha;
  - c) laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara,

mengoperasionalkan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- b. Persyaratan Teknis
  - 1) diutamakan telah melaksanakan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  - 2) diutamakan memiliki tempat penanganan dan/atau pengolahan produk perikanan.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu
  - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;
  - b. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;
  - c. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;
  - d. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024; dan
  - e. selaku pejabat pembuat komitmen dapat menetapkan Tim Teknis Pusat dan Tim Teknis Daerah dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan penerima Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024.
3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 6.
4. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menerima usulan dan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 di tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, dan calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan;
  - d. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024; dan
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024; dan
  - g. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.

5. Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
  - a. membantu Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 di kabupaten/kota;
  - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
  - c. membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap akses permodalan/pembiayaan;
  - d. membantu penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dalam membuat laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024; dan
  - e. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024.
6. Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 memiliki tugas/kewajiban dan larangan:
  - a. tugas/kewajiban
    - 1) mengusulkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 berupa proposal kepada Direktur Jenderal atau Dinas Kabupaten/Kota;
    - 2) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) menerima, memanfaatkan, memelihara dan memperbaiki Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;
    - 4) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024; dan/atau
    - 5) menandatangani BAST Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Form 6.
  - b. Larangan
    - 1) Tidak memanfaatkan Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 yang diberikan;
    - 2) menggunakan Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
    - 3) memindahtangankan, menjual dan/atau menghilangkan Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024:
  - a. calon penerima Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 menyusun usulan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2; dan
  - b. usulan dan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan c.q. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu atau Dinas Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024:
  - a. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu melakukan verifikasi terhadap usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;
  - b. berdasarkan hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan;
  - c. hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dituangkan ke dalam berita acara/laporan verifikasi; dan

- d. dalam hal hasil verifikasi usulan/proposal dan verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 tidak sesuai, terhadap usulan/proposal tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024.
3. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024.  
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
4. Pengadaan Barang  
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Distribusi dan Penyaluran
  - a. penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan; dan
  - b. penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 harus dilengkapi dokumentasi pada saat penyerahan.
6. Pendampingan/Pembinaan Penggunaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024  
Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan dapat melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilakukan antara lain terhadap:
  - a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
  - c. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024; dan
  - d. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024.



BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH,  
KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah  
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan  
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi  
Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
  2. pengalihan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024; atau
  3. tidak diikutsertakan dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- D. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
  2. selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- E. Pelaporan
1. Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  2. Substansi pelaporan mencakup:
    - a. profil penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024;
    - b. data produksi, kebutuhan bahan baku, dan penjualan;
    - c. status pemanfaatan; dan
    - d. kondisi bantuan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.
  3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan alamat:

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktur  
Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan  
dan Perikanan  
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Gedung Mina Bahari III Lantai 13  
Jl. Medan Merdeka Timur No  
16 Jakarta Pusat Telp./Fax :  
021-3519070 ext 6131  
Email : [dit.pbm@kkp.go.id](mailto:dit.pbm@kkp.go.id)

4. Pelaporan dilakukan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dan 1 (satu) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

#### BAB IV PENUTUPAN

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dengan baik. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung seyogyanya terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini. Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024.

Form 1. Usulan Calon Penerima Bantuan Peralatan

Pengolahan Tahun 2024KOP

SURAT

Kab/Kota ....., ..... 20.....

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan Bantuan Peralatan  
Pengolahan Tahun 2024Lampiran berkas

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
c.q. Direktur Pengolahan  
dan Bina Mutudi  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pengolahan ....., perlu didukung dengan sarana dan prasarana perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat mengelola bantuan peralatan pengolahan. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan; dan
2. Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan kesanggupan Memanfaatkan Bantuan.

Demikian surat permohonan bantuan ..... ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(penerima bantuan  
*pemerintah*)

.....

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota.

## Form 2. Contoh Format Proposal Usulan Bantuan

### COVER

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

#### II. PROFIL KELOMPOK (Form 3)

#### III. RINCIAN USULAN

#### IV. PENUTUP

#### V. LAMPIRAN

Melampirkan beberapa dokumen seperti fotocopy/scan KTP, Dokumen Pembentukan Kelompok, Kusuka (jika Ada), Surat Permohonan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan, Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Pakta Integritas.

Form 3. Profil Calon Penerima Bantuan

PROFIL CALON PENERIMA BANTUAN PERALATAN PENGOLAHAN  
TAHUN2024

1	Provinsi	:	
2	Kab/Kota	:	
3	Nama Poklhasar	:	
4	Alamat Kelompok	:	
5	Nama Ketua	:	
6	No KTP Ketua	:	
7	No Telpon Ketua	:	
8	Jumlah Anggota	:	
9	Tahun Pembentukan	:	
10	Jenis Usulan Bantuan	:	
11	Jenis Produk	:	
12	Volume Produksi (kg/bulan)	:	
13	Omset (Rp/Tahun)	:	
14	Nomor Surat Pengukuhan	:	
15	Tanggal Pengukuhan Kelompok	:	
16	Terdaftar KUSUKA Korporasi	:	Ya/Tidak
17	Surat Pengantar Dinas	:	Ada/Tidak
18	Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah	:	Ada/Tidak
19	Surat Pernyataan (memiliki kap sumber daya listrik yg cukup dan tidak menerima bantuan sejenis)	:	Ada/Tidak
20	Pakta Integritas (pernyataan kesanggupan memanfaatkan)	:	
21	Copy KTP Ketua dan Anggota	:	Ada/Tidak
22	Surat Pengukuhan Kelompok	:	Ada/Tidak
23	Kartu KUSUKA Korporasi	:	Ada/Tidak
24	Dokumentasi Ruang Produksi (Minimal 2 Foto)	:	

25	Dokumentasi Kegiatan Mengolah	:	
26	Dokumentasi Produk	:	

Ketua Kelompok

....

ttd dan cap kelompok

(Nama Ketua)

Form 4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesanggupan

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN  
KESANGGUPANPEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN  
PENGOLAHAN TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....  
Jabatan :.....  
Bertindak untuk dan atas nama .....

Dalam rangka pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan tahun 2024,  
kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan peralatan pengolahan dimaksud sebagaimana mestinya;
2. Mampu mengoperasikan bantuan peralatan pengolahan dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan peralatan pengolahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Sanggup mengikuti pembinaan kelayakan dasar pengolahan;
5. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan ekformsternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
6. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
7. Bersedia mengisi laporan kegiatan produksi dan mengirimkan laporan kepada kementerian kelautan dan perikanan C.q. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tiap 3 (tiga bulan) atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dalam hal surat pernyataan kesiapan, mampu dan sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
seperlunya.

(penerima bantuan  
pemerintah)

.....



Form 5. Surat Pernyataan memiliki daya listrik yang mencukupi.

KOP SURAT KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN BANTUAN PEMERINTAH  
PERALATAN PENGOLAHAN IKAN  
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Nama Kelompok :

Dalam rangka permohonan usulan Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2024 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Merupakan ketua atau anggota aktif dari kelompok pengolahan produk hasil perikanan dan kelautan.
2. Memiliki kapasitas sumberdaya berupa air bersih dan listrik yang mendukung dan mencukupi untuk mengoperasikan seluruh Bantuan Peralatan Pengolahan 2024.
3. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun 2024.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2022

*(penerima bantuan  
pemerintah)*

Materai 10.000

.....

Form 6. Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HIBAH BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PERALATAN  
PENGOLAHAN TAHUN 2024  
Nomor...../DJPDSPKP.0/PL.930/...../2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : .....  
Jabatan : ....., selaku Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2024 berupa .....  
Alamat : Jalan .....

Bertindak untuk dan atas nama ....., yang berkedudukan di ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat ..... Nomor ..... tentang Penerima Bantuan Pemerintah ....., serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP Nomor....., tanggal ..... perihal persetujuan hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Direktorat ....., dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat ..... berupa..... kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU.
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa ..... yang berlokasi di .....(Koordinat lokasi) dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penyerahan kepemilikan
4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
5. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah

Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN  
PEMERINTAH YANG DISERAH TERIMAKAN

No	Akun Persediaan	Kode Barang Persediaan	Nama/Jenis Barang Persediaan	Jumlah	Nilai Perolehan		Kondisi	Penerima Hibah
					Satuan	Total		

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

ttd

BUDI SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Machmud